

**Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**  
**Tahun 2024 Nomor Urut 3**  
**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

**ASLI**

Jakarta, 10 Desember 2024


Hal : **Perbaikan** Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor : 964 Tentang  
Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota  
Palembang Tahun 2024, Tanggal 5 Desember 2024  
Pukul 00.33 WIB.

Kepada Yth.


**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat.**

Dengan hormat,  
Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : YUDHA PRATOMO  
NIK :  
Kewarganegaraan :  
Alamat :



2. Nama : BAHARUDIN  
NIK :  
Kewarganegaraan :  
Alamat :



Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 Nomor Urut 3, Dalam hal ini berdasarkan Surat

**Perbaikan Permohonan Paslon -03- Palembang1/26**

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>10 Desember 2024</i>
Jam	: <i>20:45:21 WIB</i>

**Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**  
**Tahun 2024 Nomor Urut 3**  
**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

Kuasa Khusus Tanggal 5 Desember 2024, Memilih Domisili Hukum dan memberikan Kuasa kepada:

1. Dr. HENDRA YOSPIN, SH., LL.M. (NIA: 16.05202)
2. Dr. H. MUHAMMAD RIDWAN, SH., MH. (NIA: 00.10467)
3. MARTADINATA, SH. (NIA: 21.07.0089)
4. IHSAN KURNIAWAN, SH. (NIA: 15.00085)
5. M. ANDI YULIZAR, SH. (NIA: 16.05201)
6. PRATAMA ARDIANSYAH, SH. (NIA: 23.03716)
7. AHMAD HABIBI ROSADI, SH. (NIA: 22.02076)

Semuanya adalah Advokat pada TIM ADVOKASI Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 Nomor Urut 3, yang berkedudukan di Jln. Komering Blok K-9 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat 1 Kota Palembang, Nomor telepon/HP 0811-712-164. e-mail : hendra\_ukm@yahoo.com. yang bertindak baik *sendiri-sendiri* atau *bersama-sama* untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

**TERHADAP**

**Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang**, berkedudukan di Jl. Mayor Santoso No. 1578 Kel. 20 Ilir D, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 964 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, Pukul 00.33 WIB;

Perbaikan Permohonan Paslon -03- Palembang2/26

**Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**  
**Tahun 2024 Nomor Urut 3**  
**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 24 ayat (1) (2) (3) UUD 1945 menyatakan:
- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
  - (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
  - (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
- b. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (*constitutionally entrusted powers*) adalah :
1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
  2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
  3. Memutus pembubaran partai politik.
  4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- c. Bahwa berdasarkan pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, pada poin [3.22] paragraf ke empat Mahkamah

**Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**  
**Tahun 2024 Nomor Urut 3**  
**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

Konstitusi menyatakan bahwa *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Penghitungan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 964 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, Pukul 00.33 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 Pukul 23.09 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon

**Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**  
**Tahun 2024 Nomor Urut 3**  
**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

Elektronik No. 110/PAN.MK/e-AP3/12/2024, dan mengajukan perbaikan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 15 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

**III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan “Pemohon dalam Perkara Perselisihan Pemilihan adalah :
  - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor : 612 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024; (*Bukti P-1*)
- c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 675 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 beserta Lampiran, Pemohon adalah peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 dengan nomor urut 3; (*Bukti-P2*)

**TINJAUAN**

**Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**  
**Tahun 2024 Nomor Urut 3**  
**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor : 964 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 00.33 WIB (*Bukti P-3*), Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Nomor Urut 3 (tiga) yang dirugikan atas penetapan hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- f. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dengan jumlah penduduk 1.718.440 Juta jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

## Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 Nomor Urut 3

**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

- g. Bahwa total Suara Sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon pada tahun 2024 adalah 758.086 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $0,5\% \times 758.086$  suara (total suara sah) = 3.790 suara;
- h. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon, Perolehan suara Pemohon adalah 229.895 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 352.696 suara, maka selisih perolehan suara pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah 122.801 suara;
- i. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 (dua), hal ini disebabkan terjadinya **PELANGGARAN SUBSTANSIAL** yang dilakukan oleh calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 (dua) yaitu Ratu Dewa semasa menjabat sebagai Penjabat Walikota Palembang terhadap asas pemilihan yang mengamanatkan agar pemilihan dilaksanakan secara demokratis dan berdaulat dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "*pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*";
- j. Bahwa **Pelanggaran Substansial** yang dilakukan oleh Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 (dua), Ratu Dewa pada saat menjabat sebagai Penjabat Walikota Palembang, yang bersangkutan melakukan Penggantian pejabat Pemerintahan Kota Palembang pada tanggal 17 Mei 2024 (**Bukti P-11 dan Bukti P-11 A**) atau menjelang 4 bulan 5 hari sebelum Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 (dua) Ratu Dewa ditetapkan oleh Termohon menjadi pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, (**Vide Bukti P-1**), oleh karena ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa tidak diperbolehkan

**Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang  
Tahun 2024 Nomor Urut 3  
YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

melakukan penggantian pejabat dalam masa 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon, sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Pasal 71 Ayat (2):

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”*

Bahwa ketentuan tidak membolehkan tersebut secara nyata telah dilanggar Substansinya oleh Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 (dua), sehingga atas Pelanggaran Substansial tersebut sangat mempengaruhi hasil akhir perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024;

- k. Bahwa hasil dari pengantian Pejabat yang dilakukan oleh Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 pada saat menjabat sebagai Penjabat Walikota Palembang Khususnya terhadap 7 (orang) Camat antara lain:
1. Hefniato sebagai Camat Bukit Kecil Kota Palembang, yang sebelumnya Kasubbag di Protokol Setda Kota Palembang;
  2. M. Irman sebagai Camat Ilir Timur Dua Kota Palembang, yang sebelumnya Camat Kemuning Kota Palembang;
  3. Amiruddin Sandy sebagai Camat Kemuning Kota Palembang, yang sebelumnya Camat Sako Kota Palembang;
  4. Rakhman Hidayat Pane sebagai Camat Sako Kota Palembang, yang sebelumnya Camat Ilir Barat 1 Kota Palembang;
  5. Purba Sanjaya sebagai Camat Ilir Timur Satu Kota Palembang, yang sebelumnya Camat Seberang Ulu 2;



**TINJAUAN**

**Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**  
**Tahun 2024 Nomor Urut 3**  
**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

6. Alexander sebagai Camat Ilir Barat I Kota Palembang, yang sebelumnya Camat Bukit Kecil;
7. Arya Andriani sebafei Camat Seberang Ulu 2 Kota Palembang, yang sebelumnya Sekcam di Kecamatan Seberang Ulu 2.

Hal ini nampak terlihat dari hasil perolehan suara Pemilihan Pasangan Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 memperoleh suara yang signifikan (menang) di 7 (tujuh) kecamatan tersebut, sebagaimana tabel berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Kecamatan							Jumlah
		Bukit Kecil	Ilir Timur II	Kemuning	Sako	Ilir Timur I	Ilir Barat I	Seberang Ulu II	
1	Fitirianti Agustinda, S.H., M.H. dan Nandriani Octarina, S.Psi., C.H.A.	4761	6985	7508	11432	5621	9915	10719	<b>56941</b>
2	Drs. Ratu Dewa, Msi dan Prima Salam S.H., MM.	6224	22174	15883	20875	13334	34354	23504	<b>136348</b>
3	Yudha Pratomo, S.T., M.Sc., Ph.D. dan Baharudin, S.T., M.M.	5145	8854	11233	13657	8486	24378	12407	<b>84160</b>

1. Bahwa selain telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2), Calon Walikota Palembang nomor urut 2 (Ratu Dewa) juga dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 yakni dengan memanfaatkan kewenangannya sebagai Penjabat Walikota Palembang melalui program dan kegiatan Pemerintah Kota Palembang yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya ketika mengikuti pencalonan sebagai Calon Walikota Palembang tahun 2024, sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (3):

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatanyang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik didaerah sendiri maupun didaerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal pementapan Pasangan calon sampai dengan penetapan Pasangan calon terpilih.”*

**Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**  
**Tahun 2024 Nomor Urut 3**  
**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

Adapun beberapa **Pelanggaran Substansial** yang Pemohon temukan yang dilakukan oleh Ratu Dewa dalam memanfaatkan kewenangan dan memanfaatkan program pemerintahan kota Palembang antara lain sebagai berikut:

1. Memasang alat peraga berupa Billboard, Banner, Reklame yang tersebar secara masif diseluruh Kota Palembang dalam rangka mengenalkan diri kepada masyarakat (**Bukti P-7**);
2. Penjadwalan kegiatan mengumpulkan Ketua RT dan RW, dan Lurah oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pada Sekretariat Daerah Kota Palembang;
3. Memasang Banner, baleho, billboard menggunakan Tagline "**Palembang beRDaya**" dan "**Palembang BeRDjaya**" (**Bukti P-9**) menyebar secara masif seluruh Kota Palembang, bahwa tagline ini tidak sesuai dengan Visi Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palembang No. 7 tahun 2023 tanggal 17 Maret 2023 pada lampiran Pasal 3 ayat (1) huruf a Bab 1 Pendahuluan pada halaman I.3 sebagaimana kami kutip sebagai berikut: "**Palembang Kota Jasa yang Berkualitas, Mandiri dan Berbudaya**" (**Bukti P-10**);
4. Kegiatan Posyandu di Kota Palembang dimanfaatkan oleh Dewi Satrani yang merupakan istri dari Ratu Dewa Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 untuk berkampanye di setiap kegiatan yang dilakukan oleh tim posyandu dalam mengkampanyekan pencalonan Ratu Dewa sebagai Calon Walikota Palembang; (**Bukti P-8**)
5. Terjadi Pelanggaran Substansial kampanye secara terbuka oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang atas nama Herison, S.H., M.H dengan Jabatan baru mutasi (**Vide Bukti P-11 A**), secara terbuka yang bersangkutan mengkampanyekan Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2, dan selain mengkampanyekan secara terbuka melalui akun instagram pribadi, ASN atas nama

**Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**  
**Tahun 2024 Nomor Urut 3**  
**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

Herison, S.H., M.H yang juga menjabat sebagai Ketua RT. 88 RW. 08 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang, ASN atas nama Herison, S.H., M.H menjadi Ketua KPPS di TPS 59 (**Bukti P-11 B**), dan pada saat sebelum pemungutan suara ASN atas nama Herison, S.H., M.H mendatangi warga RT. 88 untuk meminta warga memilih Pasangan Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2;

- m. Bahwa tidak diperbolehkannya melakukan penggantian pejabat oleh Gubernur, Bupati, Walikota, dan juga termasuk Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota menjelang 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon, hal itu secara substansial agar tidak terjadi penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang, sehingga dapat menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu, dan menurut Pemohon perilaku menyimpangan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menguntungkan pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) merupakan **Pelanggaran Substantif** yang serius dan bertentangan dengan asas pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil), oleh karenanya menurut Pemohon penyelenggaran pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 bukan lagi cerminan dari pelaksanaan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine, maka dari itu Pemohon memohon kepada Mahkamah Kostitusi untuk diberikan kesempatan untuk membuktikan Pelanggaran Substantif yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024;
- n. Bahwa oleh karena perselisihan hasil perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 sangat dipengaruhi dan sangat ditentukan dari akibat **Pelanggaran Substantif** yang dilakukan oleh Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 (dua), Ratu Dewa terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, maka Pemohon dalam Pokok Permohonannya ingin membuktikan kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa **Pelanggaran Substantif** yang dilakukan oleh calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 (dua), adalah nyata dan sangat mempengaruhi penyebab perselisihan perolehan suara pasangan Calon Walikota dan

**Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**  
**Tahun 2024 Nomor Urut 3**  
**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

Wakil Walikota Palembang tahun 2024. Untuk itu mohon berkenan yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menunda pelaksanaan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam memeriksa perkara a quo sehingga Pemohon mendapatkan kesempatan untuk membuktikan Pokok Permohonannya bahwa benar **Pelanggaran Substantif** terhadap ketentuan Pasal 71 ayat ayat (2) dan ayat (3) adalah nyata dan membuat asas pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdi) sudah tidak terlaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dari itu beralasan secara hukum jika Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* melakukan putusan hukum atas peristiwa pelanggaran yang nyata terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut;

- o. Bahwa dalam putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46//PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret

**Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**  
**Tahun 2024 Nomor Urut 3**  
**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

2021, Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan Pasal 158 UU nomor 10 Tahun 2016 terhadap permohonan aquo;

- p. Menimbang bahwa sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilukada, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massive. Dengan demikian apabila Mahkamah Konstitusi menilai dalam proses penyelenggaraan administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat struktur, sistematis, dan massive yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 Dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada, maka Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilukada yang harus berlangsung sesuai dengan asas-asas "luber dan jurdil" (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008);
- q. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dan oleh karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menunda pelaksanaan Pasal 158, sehingga menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 964 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, Tanggal 5 Desember 2024 pukul 00.33 Wib, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2024.

**Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**  
**Tahun 2024 Nomor Urut 3**  
**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

**IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Termohon telah menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 964 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, Tanggal 5 Desember 2024 Pukul 00.33 WIB, adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**

Perolehan Suara Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Fitrianti Agustinda, S.H., M.H. dan Nandriani Octarina, S.Psi., C.H.A	175.495
2.	Drs. Ratu Dewa, M.Si dan Prima Salam, S.H., M.M	352.696
3.	<b>Yudha Pratomo, S.T., M.Sc., Ph.D. dan Baharudin, S.T., M.M.</b>	229.895
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>758.086</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **Kedua** dengan perolehan suara sebanyak 229.895 (dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh lima) suara;

2. Bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 dilaksanakan dengan **PEMBIARAN PELANGARAN OLEH BAWASLU KOTA PALEMBANG** terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Walikota Nomor Urut 2 (dua) Ratu Dewa pada saat menjabat sebagai Penjabat Walikota Palembang dengan **BENTUK PELANGARAN SECARA SUBSTANTIF TERHADAP KETENTUAN UNDANG-UNDANG** khususnya Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu, yang bersangkutan dengan kewenangannya dengan terencana melakukan penggantian pejabat di lingkungan

**Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**  
**Tahun 2024 Nomor Urut 3**  
**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

Pemerintah Kota Palembang pada tanggal 17 Mei 2024 atau menjelang 4 bulan 5 hari sebelum penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024,

Pasal 71 ayat (2):

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”*

Pasal 71 ayat (3):

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penentuan Pasangan calon sampai dengan penetapan Pasangan calon terpilih.”*

yang mana penetapan pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024 (Vide Bukti P-1) dan SK-Penggantian Pejabat tanggal 17 Mei 2024 (Vide Bukti P-11 A);

3. Bahwa bentuk Pelanggaran secara Substantif selain melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, Calon Walikota Palembang nomor urut 2 juga melakukan **pelanggaran substantif** dengan memanfaatkan program dan kegiatan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya dalam pencalonan sebagai Calon Walikota Palembang tahun 2024;
4. Bahwa secara substansi pelanggaran penggantian pejabat dalam masa 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon, **pada prinsipnya agar penggantian pejabat tersebut tidak dimanfaatkan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemilihan**, dan larangan penggantian pejabat tersebut untuk menghindari terjadinya

Perbaikan Permohonan Paslon -03- Palembang15/26

## Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang

### Tahun 2024 Nomor Urut 3

**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk menghindari penyalahgunaan program dan kegiatan pemerintah demi menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu, sehingga kemurnian kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui pemilihan untuk memilih calon kepala daerah benar-benar dapat dilaksanakan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

5. Bahwa oleh karena penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang dilakukan oleh Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 (dua) benar terjadi dalam masa 6 (enam) bulan sebelum Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 sudah merupakan fakta terang yang tidak membutuhkan penafsiran lagi, maka dapatlah dibuktikan bahwa Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 (dua), Ratu Dewa telah dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, dan **Pelanggaran secara Substantif** dengan sengaja tersebut untuk kepentingan Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 (dua) untuk mendapatkan keuntungan dalam memperoleh suara rakyat dengan cara yang curang sehingga melanggar asas pemilihan Luber dan Jurdil dalam penyelenggaran pemilihan;
6. Bahwa fakta **Pelanggaran Substantif** secara sengaja terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, berkelanjutan pada rangkaian penyimpangan-penyimpangan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tugasnya sebagai ASN kemudian dengan jabatan dan kewenangannya bertindak untuk menguntungkan Pasangan Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 (dua).

**BERIKUT** adalah rangkaian fakta peristiwa hukum penyimpangan-penyimpangan oleh Aparatur Sipil Negara khususnya dilakukan oleh pejabat yang di berikan jabatan oleh Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 (dua) Ratu Dewa melalui penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palembang pada saat Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 (dua) menjabat sebagai Penjabat Walikota Palembang melalui **KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR : 821.2/59/BKPSDM-III/2024, TENTANG**



**Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**  
**Tahun 2024 Nomor Urut 3**  
**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG, tertanggal 17 Mei 2024;

6.1. Pemanfaatan Jabatan Penjabat Walikota Palembang sebagai sarana memperkenalkan diri keseluruh wilayah Kota Palembang yaitu :

- Memasang alat peraga berupa Billboard, Banner, Reklame yang tersebar secara masif diseluruh Kota Palembang dalam rangka mengenalkan diri kepada masyarakat; (*Vide Bukti P-7*)
- memasang alat peraga di beberapa Kantor Dinas, Kantor Camat dan Kantor Lurah, yang menggunakan fasilitas Pemerintah Kota Palembang berupa kegiatan memasang banner, baleho maupun billboard serta Kalender sebagai bentuk mempromosikan diri untuk kepentingan Pencalonan dirinya menjadi Calon Walikota Palembang Tahun 2024 (*Bukti P-8*);
- Bahwa Banner, baleho, billboard yang digunakan oleh Calon Walikota Palembang Nomor urut 2 semasa menjabat sebagai Penjabat Walikota Palembang maupun sebagai Sekda Kota Palembang yang menggunakan Tagline “Palembang beRDaya” dan “Palembang beRDjaya” (*Vide Bukti P-9*) menyebar secara masif di beberapa tempat dalam Kota Palembang maupun pada tempat-tempat startegis di Kota Palembang, selanjutnya tagline tersebut digunakan pada alat peraga kampanye pada saat dan pasca pendaftaran kepada Termohon sebagai bentuk mempromosikan diri agar dikenal masyarakat untuk kepentingan calon Walikota Palembang Tahun 2024;
- Bahwa Tagline “Palembang beRDaya” dan “Palembang beRDjaya” tersebut tidak sesuai dengan Visi Kota Palembang, BERDASARKAN Peraturan Walikota Palembang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palembang 2024-2026, Visi Kota Palembang adalah “Palembang Kota Jasa

## **Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**

### **Tahun 2024 Nomor Urut 3**

**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

yang Berkualitas, Mandiri, dan Berbudaya” (*Vide Bukti P-10*). Yang mana apabila Calon Walikota Palembang Nomor urut 2 bukan untuk mempromosikan diri seharusnya disetiap billboard, baleho, banner bukan tagline “*Palembang beRDaya, Palembang beRDaya*” melainkan “*Palembang Kota Jasa Yang Berkualitas, Mandiri, Dan Berbudaya*”” (*Vide Bukti P-11*)

- Bahwa yang pemohon dalilkan tagline tentang “*Palembang beRDaya*” dan “*Palembang beRDjaya*” merupakan fakta bahwa tagline ini digunakan sebagai Tagline Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pasangan Nomor Urut 2. (**Bukti P-10 A dan P-10 B**)

#### **6.2. Penjadwalan Kegiatan Pengumpulan Ketua RT dan RW, dan Lurah oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pada Sekretariat Daerah Kota Palembang. (Bukti P-11 C)**

- Bahwa kegiatan pengumpulan Ketua RT dan Ketua RW hanya ada di Pemerintah Kota Palembang menjelang penyelenggaraan pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024;
- Bahwa pesan dalam acara pengarahan Ketua RT dan Ketua RW adalah agar Ketua RT dan Ketua RW memenangkan Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2, RATU DEWA dalam pemilihan calon Walikota Palembang dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024;
- Bahwa selanjutnya Calon Walikota Palembang Nomor urut 2 secara sistematis melakukan serangkaian kegiatan yang menguntungkan dirinya untuk pencalonannya sebagai calon Walikota Palembang dalam bentuk kegiatan Pengukuhan dan Pelantikan RT/RW hampir disetiap Kecamatan, sehingga dalam hal ini sangat jelas perbuatan Calon Walikota Nomor urut 2 telah bertentangan Pasal 9 ayat (2) Perwali Nomor 18 Tahun 2022, Tentang Petunjuk

**Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**  
**Tahun 2024 Nomor Urut 3**  
**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

Teknis Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (2):

*“Pengurus RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilantik oleh Camat atau dapat didelegasikan kepada lurah setempat yang pelaksanaannya dapat diselenggarakan pada Kelurahan masing masing atau secara kolektif di kecamatan setempat”*

- **Pelanggaran Substantif di Wilayah Kecamatan Sematang Borang** pada saat pelantikan dan pengukuhan RT/RW telah memberikan ruang kepada Calon Walikota Nomor Urut 2 dengan jelas menyampaikan meminta dukungan melalui Ketua RT/RW untuk maju sebagai Calon Walikota Palembang Tahun 2024 (**Bukti P-16**) dan Mempengaruhi RT/RW untuk menjadi tim pemenangan dengan dalih Calon Walikota Nomor urut 2 telah berjasa menaikkan insentif RT/RW;
- **Pelanggaran Substantif di Wilayah Kecamatan Sako** yang mengkampanyekan kepada Rt/Rw di wilayah tugasnya untuk memilih Calon Walikota Palembang nomor urut 2 (**vide bukti P-12**) dan mempengaruhi RT/RW untuk menjadi tim pemenangan dengan dalih Calon Walikota Nomor urut 2 telah berjasa menaikkan insentif RT/RW serta tindakan tersebut juga sudah dilaporkan kepada Pemerintahan Kota Palembang (**vide bukti P-13**) dan kepada Bawaslu Kota Palembang;
- **Pelanggaran Substantif di Wilayah Kecamatan Gandus:** yang pada saat di acara kegiatan di wilayah Gandus melakukan kampanye untuk memilih Calon Walikota Palembang Nomor urut 2 (**Vide Bukti P-14**) dan terhadap tindakan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kota Palembang (**Vide Bukti P-13**);

## **Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**

### **Tahun 2024 Nomor Urut 3**

**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

- **Pelanggaran Substantif di Wilayah Kecamatan Seberang Ulu 2** dalam kegiatan Sosialisasi wawasan kebangsaan dan silaturahmi RT dan RW memberikan ruang kepada Calon Walikota nomor urut 2 dimana dalam kegiatan tersebut Calon Walikota nomor urut 2 membagikan baju yang bergambar dirinya kepada masyarakat; (*Vide bukti P-15*) dan Mempengaruhi RT/RW untuk menjadi tim pemenangan dengan dalih Calon Walikota Nomor urut 2 telah berjasa menaikkan insentif RT/RW;
  - **Pelanggaran Substantif di Wilayah Kecamatan Kertapati** yang memberikan ruang kepada Calon Walikota Nomor urut 2 dan Calon pada saat pelantikan dan pengukuhan RT/RW di Kecamatan kertapati tersebut dengan secara tidak jelas menyampaikan meminta dukungan untuk maju sebagai Calon Walikota Palembang Tahun 2024 dengan memberikan baju dan beras dan Mempengaruhi RT/RW untuk menjadi tim pemenangan dengan dalih Calon Walikota Nomor urut 2 telah berjasa menaikkan insentif RT/RW;
  - **Pelanggaran Terstruktur Sistematis masif yang signifikan di Wilayah Kecamatan Alang-alang Lebar** dengan Mengadakan acara yang diagendakan berupa pertemuan seluruh RT/RW menggunakan fasilitas negara berupa Kapal Putri Kembang dadar;
- 6.3. Terjadi **Pelanggaran Substansial** berupa kampanye secara terbuka oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang atas nama Herison, S.H., M.H dengan Jabatan baru mutasi, secara terbuka yang bersangkutan menkampanyekan Calon Walikota Nomor Urut 2 (dua), dan selain mengkampanyekan secara terbuka melalui akun instagram pribadi, ASN atas nama Heriso juga menjabat sebagai Ketua RT 88 RW 08 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, ASN atas nama Heriso menjadi Ketua KPPS di TPS 59, dan pada saat sebelum pemungutan suara ASN atas nama Herison mendatangi warga RT 88 untuk meminta warga memilih calon Walikota pasangan Nomor Urut 2 (dua). dan dari

**Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**  
**Tahun 2024 Nomor Urut 3**  
**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

hasil penghitungan suara dapat dilihat dengan terang pada TPS 59 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 (dua) sebagaimana table di bawah ini :

Nomor Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1.	Fitrianti Agustinda, S.H., M.H. dan Nandriani Octarina, S.Psi., C.H.A	28
2.	<b>Drs. Ratu Dewa, M.Si dan Prima Salam, S.H., M.M</b>	<b>325</b>
3.	Yudha Pratomo, S.T., M.Sc., Ph.D. dan Baharudin, S.T., M.M.	76
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>429</b>

7. Bahwa terhadap semua **Pelanggaran Substantif** yang diuraikan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dalam rangka untuk menjaga pelaksanaan aspirasi dan kedaulatan rakyat agar tetap memiliki kemurnian dalam menentukan pilihannya, maka Pemohon telah berupaya dengan melaporkan peristiwa Pelanggaran Substantif tersebut ke pihak yang berwenang dalam hal ini Bawaslu Kota Palembang, dimana Laporan-Laporan dugaan Pelanggaran diuraikan sebagai berikut :

7.1. Pengaduan kepada Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 30 Juli 2024 dengan Dugaan Pelanggaran Netralitas Instansi Pemerintah pada:

- a. Dinas PUPR Kota Palembang;
- b. Dinas Kesehatan Kota Palembang;
- c. Dinas Kebudayaan Kota Palembang;
- d. Dinas Pariwisata Kota Palembang;
- e. Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- f. Dinas Pemuda dan olahraga Kota Palembang;
- g. Dinas Kemunikasi dan Informasi kota Palembang;

**Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**  
**Tahun 2024 Nomor Urut 3**  
**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

- h. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Palembang;
- i. Kantor Camat Kota Palembang;
- j. Kantor Lurah Kota Palembang.

sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan tanggal 30 Juli 2024. **(Bukti P-19)**;

7.2. Pengaduan kepada Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 02 Agustus 2024 dengan Dugaan Pelanggaran Netralitas Instansi Pemerintah pada:

- a. Dinas Perdagangan Kota Palembang;
- b. Kantor Camat Kertapati Kota Palembang;
- c. Kantor Camat Sematang Borang Kota Palembang
- d. Kantor Camat Gandus Kota Palembang;
- e. Dinas Pendidikan Kota Palembang

Tanda Bukti Penyampaian Laporan tanggal 02 Agustus 2024; **(Bukti P-20)**;

7.3. Permintaan Koreksi ke Bawaslu Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 8 Agustus 2024 berupa :

- Surat Permintaan Koreksi atas status laporan yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Palembang tertanggal 6 Agustus 2024; **(Bukti P-21)**

7.4. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan ke Bawaslu Kota Palembang, sebagaimana Tanda Terima Dokumen Nomor 003/PS.PNM.LG/16/IX/2024, tertanggal 25 September 2024; **(Bukti P-22)**

7.5. Pengaduan kepada Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 02 Desember 2024 dengan Dugaan Pelanggaran Kampanye sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 033/LP/PW/Kota/06.01/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 :

- kampanye yang dilakukan oleh istri dari Calon Walikota Palembang nomor urut 2 pada kegiatan posyandu; **(Bukti P-23)**

7.6. Pengaduan kepada Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 02 Desember 2024 dengan dugaan pelanggaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024

**Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**  
**Tahun 2024 Nomor Urut 3**  
**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:  
031/LP/PW/Kota/06.01/XII/2024 tertanggal 02 Desember 2024 pada :

- PPK Bukit Kecil yang tidak mau menanda tangani model D-Kejadian khusus dan/atau keberatan; (*Bukti P-24*)

7.7. Pengaduan kepada Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 02 Desember 2024  
sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor :  
032/L/PW/Kota/06.01/XII/2024 Tertanggal 02 Desember 2024 :

- TPS di Kecamatan Bukit Kecil terkait dugaan adanya tanda tangan yang bukan dilakukan oleh yang bersangkutan didalam daftar hadir pemilih. (*Bukti P-25*)

8. Bahwa dalam rangka untuk menjaga pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 terlaksana sesuai asas Luber dan Jurdil, jauh sebelum hari ditetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Pemohon melalui TIM ADVOKASI telah melaporkan kepada PJ Walikota Palembang untuk menertibka alat peraga promosi Calon Walikota Nomor Urut 2 yang saat itu sebagai Sekretaris Daerah Kota Palembang. (*Bukti P – 4*) menghimbau kepada Seluruh Camat dan Lurah untu menjaga Netralisas ASN. (*Bukti P – 5*)

9. Bahwa semua fakta peristiwa hukum yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, terdapat fakta yang terang dan jelas tanpa memerlukan penafsiran lebih lanjut, secara fakta bahwa benar Calon Walikota Palembang Nomor Urut 2 (dua) atas nama Ratu Dewa telah melakukan **PELANGGARAN SECARA SUBSTANTIF** terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, dan **PELANGGARAN SECARA SUBSTANTIF** tersebut berkelanjutan kepada penyimpangan program-program Pemerintah Kota Palembang untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dalam kontestasi Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024;

## **Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**

### **Tahun 2024 Nomor Urut 3**

**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

10. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang dalam mengawal konstitusi *the guardian of the constitution*, dan juga selaku lembaga yang berwenang menafsirkan konstitusi, maka dalam perkara permohonan *a quo*, berkenan kiranya mahkamah konstitusi untuk menyatakan **BAHWA BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN SECARA SUBSTANTIF** terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang dilakukan oleh Calon Walikota Nomor Urut 2 (dua), sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ditetapkan oleh Termohon bukanlah merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine, tetapi merupakan perolehan suara yang diperoleh dengan pelanggaran dan penyimpangan sehingga pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 sudah bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (6) UU Nomor 10 Tahun 2016, terhadap pasangan calon nomor urut 2 (dua), yaitu Ratu Dewa dan Prima Salam haruslah dibatalkan pencalonannya atau diberikan sanksi hukuman diskualifikasi sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024;
11. Bahwa menurut Pemohon dengan telah di diskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka beralasan secara hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan surat keputusan Termohon sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang No. 612 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan resultan dari penetapan Termohon tersebut berupa Surat Keputusan Termohon sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang No. 675 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 juga harus dibatalkan;
12. Bahwa menurut Pemohon, dengan telah di diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, maka berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021,



**Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**  
**Tahun 2024 Nomor Urut 3**  
**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**

Point [3.21] dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021. Point [3.17] pada pokoknya menyatakan “**demi meneguhkan kembali legitimasi dukungan masyarakat kepada calon yang kelak akan memimpin, maka menurut Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan pasangan calon yang di diskualifikasi**”, maka beralasan secara hukum jika Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2024 untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara keseluruhan tanpa mengikut sertakan pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Ratu Dewa, M.Si dan Prima Salam, SH., MM;

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor : 964 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, Tanggal 5 Desember 2024 pukul 00.33 WIB;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Ratu Dewa, M.Si dan Prima Salam, SH., MM sebagai Pemenang Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 612 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2024 tanggal 22 September 2024, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 675 Tahun 2024 Tentang Penetapan

**Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang**  
**Tahun 2024 Nomor Urut 3**  
**YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, ST., M.Sc., Ph.D dan BAHARUDIN, ST., MM.**


Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Ratu Dewa, M.Si dan Prima Salam, SH., MM.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


KUASA HUKUM PEMOHON



Dr. HENDRA YOSPIN, S.H., LL.M.




Dr. H. MUHAMMAD RIDWAN, SH., MH.



MARTADINATA, SH.



IHSAN KURNIAWAN, SH.



M. ANDI YULIZAR, SH.



AHMAD HABIBI ROSADI, SH